



**SANKSI MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR MANDAILING  
NATAL**

**SKRIPSI**

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH**

**ASMIAH BTR  
NIM. 1819700011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDEMPUAN  
2022**



**SANKSI MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR MANDAILING  
NATAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana*

*Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**ASMIAH BTR  
NIM : 18107000011**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALIHASANAHMAD ADDARY  
PADANGSIDEMPUNAN**

**2022**



**SANKSI MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLRES MANDAILING NATAL)**

**SKIRPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh :**

**ASMIAH BTR  
NIM : 1810700011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**Pembimbing I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 2001121 1 004**

**Pembimbing II**

**Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP. 19850901 201903 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAISLAM NEGERI SYEKH  
ALIHASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://fasih.iam-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi  
A.n. Asmiah Btr

Padangsidempuan 09 Desember 2022

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum UIN SYAHADA  
Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Asmiah Btr berjudul "Sanksi Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP.19850901 201903 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmiah Btr  
NIM : 1810700011  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichthing*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 Desember 2022



Asmiah Btr  
NIM. 1810700011

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmiah Btr  
Tempat/Tgl Lahir : Dalam Lidang, 13 Maret 2001  
NIM : 1810700011  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 09 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



Asmiah Btr  
NIM: 1810700011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmiah Btr  
Nim : 1810700011  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas *Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 07 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Asmiah Btr

NIM: 1810700011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Asmiah Btr  
Nim : 1810700011  
Judul Skripsi : Sanksi Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)

Ketua,

Dr. Ahmatnjar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201810 1 001

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201810 1 001

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H  
NIP. 19861223 201503 1 004

Silvia Kurnia Ritonga, M. SY  
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022.  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 77,25 (B)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,70  
Predikat : pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 261 /Un.28/D.1/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sanksi Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Pidana  
Islam (Studi Kasus Polres Mandailing Natal)


Ditulis Oleh : Asmiah Btr

NIM : 1810700011

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22Februari 2023  
Dekan,



  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Asmiah Btr**

**NIM : 18 107 00011**

**Judul Skripsi : Sanksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichthing*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana Islam. Karena belum adanya peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang sanksi main hakim sendiri. Adapun rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi main hakim sendiri di Kepolisian Resor Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri.

Jenis penelitian penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana main hakim sendiri adalah suatu perbuatan untuk menghukum suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang dimana korban merupakan pelaku kejahatan sebelumnya. Sanksi main hakim sendiri di wilayah Kepolisian Resor Mandailing Natal sesuai dengan Pasal 170 KUHP, akan tetapi dalam hal penerapannya pelaku main hakim sendiri tidak pernah dihukum karena masyarakat menganggap korban main hakim sendiri merupakan musuh masyarakat akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Main Hakim sendiri dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu perbuatan *jinayah* karena dilihat dari unsur-unsurnya dapat merugikan atau merusak jiwa, akal dan harta benda seseorang. Adapun dalam hukum pidana Islam sanksi main hakim sendiri dikenai hukuman *qishas*, jika keluarga korban memaafkan si pelaku maka dikenai hukuman *diyat* atau denda. Pemberian hukuman diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri tersebut apakah termasuk kategori *hudud* atau *qishas*.

Saran dari peneliti adalah Kepada Pemerintahan seharusnya membuat Undang-undang atau peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Kepada pihak kepolisian bahwasanya main hakim sendiri merupakan delik umum, jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri maka pihak kepolisian agar dapat memproses tindak pidana tersebut. Adapun kepada masyarakat apabila terjadi kasus main hakim sendiri supaya tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut dan mempercayakannya kepada penegak hukum.

**Kata kunci: Eigenrichthing, Sanksi, Qishas, Diyat**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nyah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurakan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SWA, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Sanksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichthing*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Alihasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Ahmatnizar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Ibu Asnah, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag.
3. Bapak Risalan Basri Hrahap, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Ruslan Batubara dan ibunda tercinta Masri Matondang, yang tidak pernah lelah menyemangati, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberikan dukungan moral dan materi serta doa yang mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang kepada peneliti, sehingga memudahkan jalan peneliti dalam menyelesaikan studi

sampai tahap ini. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdausnya.

9. Kepada abang Irsan dan kakak Fatimah, Zubaidah, Jamiah dan adek Ilham yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi sampai tahap ini.
10. Teman-teman seperjuangan Rosmida, Kholija, Siska, Elida, Rini, Adel, Halima, Andre, Fadli, Hopong, Minsor, Rahman, Suhem, Amran, Dayat dan Alan, selaku keluarga besar Hukum Pidana Islam.
11. Kepada Saudari Asmiati Harahap, S.E yang telah meminjamkan laptopnya dalam kelancaran penyelesaian skripsi peneliti sampai tahap ini, jasamu sangat berharga bagi peneliti, selaku teman begadang yang menemani saya ketika revisi skripsi dan semoga segala urusan kita diperlancar oleh Allah SWT.
12. Kepada teman kos Asmiati, Alwija dan Titin terimakasih atas dukungannya sehingga peneliti sampai pada tahap ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung anantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.
- c.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- d. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* hidup yaitu *Tamarbutah* yang hidup pada taumendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta *marbutah* mati yaitu Ta *marbutah* yang mati taumendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penelitian Kata

Padadasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

SURAT PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN LITERASI..... v

DAFTAR ISI..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12

### BAB II KAJIAN TEORI

<b>Kajian Pusaka .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
C. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
D. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif .....	22
E. Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif .....	27
F. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	33

G. Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	35
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	41
E. Sumber Data .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	44
B. Penerapan Sanksi Main Hakim Sendiri di Polres Mandailing Natal .....	45
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Main Hakim Sendiri .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DOKUMENTASI**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menghakimi sendiri para pelaku bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegak hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi. Selain melanggar hak asasi manusia masyarakat juga tidak boleh melakukan tindak pidana main hakim sendiri karena melanggar ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Para pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi yaitu hak untuk, mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia.

Permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui proses hukum yang tepat, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru karena proses penyelesaian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana main hakim sendiri. Tindak pidana main hakim sendiri disebut dengan *Eigenrichting* secara umum diartikan individu atau kelompok telah melakukan tindak pidana diluar jalur hukum.

Fenomena ini dari sudut pandang sosiologis hanya dipandang sebagai gejala sosial, dimana sekelompok cenderung menyelesaikan masalah diluar aturan hukum

yang bersifat normatif. Salah satu bentuk main hakim sendiri adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan asusila, pencurian, dan lainnya<sup>1</sup>.

Pada kenyataannya pemberlakuan hukum tak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum karena masyarakat beranggapan bahwa jika pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Tindakan main sendiri merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sering terjadi tindakan ini merupakan suatu kejahatan dimana tindakan main sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.<sup>2</sup>

Setiap tindak pidana dalam hukum islam memiliki unsur atau syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Apabila proses hukum tidak dilakukan dengan ketentuan *syari'at*, maka hal itu jelas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut tindakan yang melawan hukum dan dapat disebut sebagai tindak pidana *jarimah*.

---

<sup>1</sup>Muh. Triocsa Taufiq.Z, *Tinjauan Sosiologi Hukum atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri oleh Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Makassar*, (Makassar:Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sumardi Efendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigerichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah*, (Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol 5 No 1 Tahun 2020). Hlm. 56, diakses pada tanggal 17 November 2021.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

Dalam hukum pidana islam, perbuatan dapat disebut tindak pidana *jarimah* apabila memenuhi unsur perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Adapun dalam Pasal 170 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun., jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan megakibatkan luka berat.
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan dimuka umum.

Menurut hukum Islam apabila beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana maka perbuatannya disebut turut serta dalam tindak pidana atau dikenal dengan istilah *al-isytirak*. Islam membagi dua dalam turut serta yaitu turut serta secara

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

langsung (*al-syarik al-mubasyir*) dan turut serta secara tidak langsung (*al-syarik al-mutasabbih*).

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa dianggap sebagai pembuat asli. Misalnya pembuat tidak langsung hanya merupakan alat untuk merupakan kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung. Dalam kasus hukum ada istilah otak dari peristiwa. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman *qishas* (dalam hal pembunuhan), atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam *jarimah* yang termasuk kelompok *ta'zir*.

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk ataupun macam hukumannya.<sup>5</sup> Jarimah yang ditentukan oleh syara' hanya *jarimah hudud* dan *qishas/diyat*. Kedua bentuk *jarimah* tersebut hanya tertuju pada *jarimah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan membuatnya (pembuat tidak langsung).

Perbuatan tidak langsung merupakan *illat* dan menunjukkan *kesyubhatan* (kesamaran) dalam perbuatan *jarimah*, sedangkan *syubhat* dalam *hudud* (*jarimah hudud* dan *qishas/diyat*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarimah* turut serta secara tidak langsung hukuman yang diperoleh adalah hukuman *ta'zir*.

Hukuman *qishas* berlaku bagi orang yang menyuruh berbuat sebagai ganti rugi orang yang melakukan atau *mubasyir*. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan ini orang yang menyuruh dianggap pelaku tindak pidana mukallaf *mubasyir*, walaupun

---

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 228.

dalam kenyataannya ia tidak turut dalam ambil bagian perbuatan yang disuruh secara fisik.<sup>6</sup>

Apabila orang yang mengeluarkan perintah (bujukan) mempunyai kekuatan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut bisa dianggap sebagai paksaan. Kalau yang diperintah itu tidak dibawah umur, tidak dungu atau gila, dan yang memerintah tidak mempunyai kekuasaan atasnya, maka perintahnya itu dianggap bujukan biasa, yang boleh jadi menimbulkan *jarimah*.

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan tindak pidana dengan nyata lebih beberapa orang. Melakukan tindak pidana tersebut bisa karna kebetulan atau terjadi dengan tiba-tiba (*tawafuq*), atau tindak pidana terjadi karna telah direncanakan bersama-sama (*tamalu*).<sup>7</sup>

Turut berbuat langsung secara *tawafuq*, adalah beberapa orang diantaranya, ada yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya.<sup>8</sup> Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif. Tiap-tiap pelaku *jarimah* secara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya. Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.

Dalam hal ini cara pertanggung jawaban pada *jarimah* turut serta secara *tawafuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertanggung

---

<sup>6</sup> Halimah, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), hlm. 232.

<sup>7</sup> Skripsi Arinda Yefa Pratiwi, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenriching) Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam Analisis (Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.Br)*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah:2019), hlm. 5.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 17.

jawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakukan oleh yang lainnya. Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

Turut berbuat langsung secara *tamalu* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal.<sup>9</sup> Pada *tamalu* para pelaku telah sepakat untuk melakukan suatu *jarimah* dan menginginkan bersama terwujudnya hasil *jarimah* itu, serta saling membantu dalam menjalankan aksinya, apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian orang ketiga tersebut.

Pertanggung jawaban pidana secara *tamalu* (disepakati, direncanakan). Semua pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas hasil yang telah mereka perbuat. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarimah* bertanggung jawab atas kematian si korban. Namun menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawafuq* dan *tamalu* adalah sama saja. Mereka bersama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya. Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarimah*.

Adapun ayat mengenai sanksi penganiayaan terdapat dalam surah (Al-Baqarah:178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung :Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 25.

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishas* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak korban tidak memaafkan pelaku, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka *qishas* tidak diterapkan dan hukuman bagi pelakunya adalah *diat*.<sup>10</sup>

Penerapan hukuman *qishas* dan *diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishas* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman apabila dimaafkan akan menjadi hapus, termasuk dalam kategori *jarimah qishas* dan *diyat* antara lain pembunuhan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis melihat kasus yang terjadi pada Kamis, 23 September 2021 peristiwa ini terjadi di Kelurahan Panyabungan 2, Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana ayah memerkosa anak kandungnya sendiri. Pada saat korban lari kerumah tantenya dan melaporkan kejadian tersebut hingga mengundang amuk warga setempat dan pada saat itulah warga memukul pelaku tersebut sehingga mengalami luka berat pada bagian muka.

Dalam kejadian tersebut para pelaku main hakim sendiri merupakan warga setempat, yang dimana warga melakukan pemukulan terhadap korban akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dalam tindakan ini korban mengalami luka berat pada bagian muka yang dimana mata korban mengalami luka berat dan pada bagian muka mengalami memar. Dalam kejadian ini setelah warga sudah puas melampiaskan emosinya warga langsung membawa korban dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

---

<sup>10</sup>Skripsi Mohammad Noor, *Tinjauan Fiqih Jinaya Terhadap Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG)*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang:2018), hlm. 38.

<sup>11</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/18803/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul : 01.06.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka sanksi terhadap pelaku main hakim sendiri tidak diproses menurut ketentuan yang sudah ada. Yang menjadi permasalahan bagi penulis mengapa pihak kepolisian tidak memproses peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sedangkan Pasal 170 KUHP sudah menjelaskan tentang ketentuan tindak pidana main hakim sendiri.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**Sanksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kepolisian Resor Mandailing Natal)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi main hakim sendiri di Kepolisian Resor Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri?

## **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah dalam suatu penelitian dibuat sebagai upaya dalam menghindari kesalahpahaman dalam memahami topik penelitian, selanjutnya peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam adalah syariat Allah swt yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban).<sup>12</sup>
2. Main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Main

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm:1.

hakim sendiri (*Eigenrechthing*) sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sering, terutama di Indonesia. Tidakan ini merupakan suatu kejahatan, dimana tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kekerasan, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan (*offender*).

3. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). *Jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).

*Jarimah qishas dandiyat* yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas dandiyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al- qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja ' (*aljurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).<sup>13</sup>

*Jarimahta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut

---

<sup>13</sup> Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah*, (Beirut: Surya, 1963), hlm. 79.

istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulilamri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi main hakim sendiri di Kepolisian Resot Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap main hakim sendiri

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi penulis sendiri dan kepada pembaca sehingga dapat menjadi acuan dalam menanggapi hal-hal yang terjadi dalam lingkungan sekitar mereka apabila terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan tindak pidana main hakim sendiri.

2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi masyarakat agar tidak semena-mena dalam melakukan tindak pidana main hakim sendiri dan paham dalam sanksi tindak pidana main hakim sendiri.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan terdahulu.

1. Abdul Rafik Kabianto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum universitas islam negeri alauddin Makassar meneliti tentang “*sanksi pidana main hakim sendiri tinjauan kriminologis dan yuridis terhadap kasus-kasus di pengadilan negeri sungguminasa*“.Penelitian ini membahas tentang pelaku tindakan main hakim sendiri “ pengeroyokan”. Serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri. Adapun penelitian saya membahas mengenai pelaku main hakim sendiri yang tidak diproses serta peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri.
2. Riva Cahya Limba, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung meneliti tentang “ *peranan penyidik terhadap perbuatan main hakim sendiri ( studi pada polres Bandar lampung )*”.Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri. Adapun penelitian saya membahas mengenai pelaku main hakim sendiri yang tidak diproses serta peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri.
3. Aima, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang meneliti tentang “*Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian yang Mengakibatkan Kematian Perspektif hukum islam dan KUHP*“.Penelitian ini membahas tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam hukum Islam, dan sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP. Adapun penelitian saya membahas mengenai pelaku main hakim sendiri yang tidak diproses serta peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri.

4. Yuniar Dwi Resty, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, meneliti tentang, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Ditinjau dari Perpektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus Muhammad Al Zahra yang dituduh Mencuri Ampilifer Musalla di Babelan Bekasi)*".Peneliti ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri terhadap Muhammad Al Zahra di Bekasi yang dikaji dari segi hukum pidana positif belum ada menyinggung sama sekali hukum pidana Islam yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan main hakim sendiri. Adapun penelitian saya membahas mengenai pelaku main hakim sendiri yang tidak diproses serta peranan kepolisian dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Kajian Terdahulu.

BAB II Kajian Teori, membahas Kajian Pustaka, Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Jenis-Jenis Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif, dan Jenis-Jenis Pidana Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III Metode Penelitian, membahas Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan dan Analisi Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas Gambaran Lokasi Penelitian, Penerapan Sanksi Main Hakim Sendiri di Kepolisian Resor Mandailing Natal dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Main Hakim Sendiri.

BAB V Penutup, membahas Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### KAJIAN PUSTAKA

##### A. Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut para ahli dalam memberikan defenisi, menurut Simons tindak pidana sebagai perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Rumusan tindak pidana yang dirumuskan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan *Utrecht* sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

- a. Dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu perbuatan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan rumusan tindak pidana Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain seperti, sifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan mampu mempertanggung jawabkannya.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, perbuatan atau tingkah laku
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan tadi.

Perbuatan tersebut pada butir 1 diatas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah perbuatan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan, dan bukan perbuatan saja. Sehingga *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* (perbuatan) dan *gevelod* (akibat).

Sedangkan pengertian pada butir ke 2 juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena dalam hal ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa satu mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Dilihat dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan

---

<sup>14</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm, 56.

yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan seseorang dapat dipertanggung jawabkan karena perbuatannya.

Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tindak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi atau semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan didalam KUHP.

Apabila suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Harus ada suatu perbuatan
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- 3) Perbuatan itu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum
- 4) Perbuatan itu dapat diberatkan (dipertanggung jawabkan) kepada pelaku
- 5) Perbuatan diancam dengan pidana.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresibahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.<sup>16</sup>

Bentuk- bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana p seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan

---

<sup>15</sup>C. S. T Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm, 290.

<sup>16</sup>Dody Suryandi Dkk, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor, 1, April 2020), hlm. 87.

tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Pasal 81 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(1)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 82 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana mengenai berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

#### **a. Delik kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*overtradingen*)**

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun

perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik ini disebut sebagai *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.

b. Delik formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Matericel Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam undang-undang yang sudah mengaturnya. Delik materil merupakan dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi persoalan.

Yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan. Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan

d. Delik aduan (*Klacht delicten*) dan Delik Umum (*Gawone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

Delik aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1. Delik aduan absolut (*absolute klachdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang yang dirugikan untuk penuntutan.
2. Delik aduan relatif (*relative klachdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umunya terjadi dilingkungan keluarga atau antara orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.
3. Delik umum (*gewone delict*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propia*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicte* atau *algamene delicte*. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *comunisionis*, *Omunisionis* dan *Per Omunisionis Commisa*

Delik *comunisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu melanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *comunisionis*.

Delik *omisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Delik *commisionis per ommisionis cimmisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat.

Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik politik murni dan delik politik campuran

Menurut konferensi hukum pidana di *kopenhagen* 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara. Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasikan sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I buku II. Disamping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme.

Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis yaitu,

1. Delik politik murni adalah delik yang ditujukan kepentingan politik
2. Delik politik campuran adalah delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan bahwa delik itu merupakan tujuan politik atau sebaliknya.

i. Delik biasa dan delik berkualifikasi

Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Delik berkualifikasi adalah

delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.

#### **D. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif**

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*eigenrechth*", mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri merupakan bentuk pelaksanaan hak berdasarkan kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, persetujuan pihak lain yang bersangkutan, atau dengan kata lain perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan tersebut.

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichthing*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>17</sup> Menurut Firganefi main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenangnya yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm: 167.

Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Akan tetapi sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak tidak terkendali.<sup>18</sup>

Begitu juga jika kita mencari tau apa sebab atau motifnya karena kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>19</sup>

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. karena apabila tidak ditangani perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban publik dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat dijunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana.

Beberapa bentuk dari perbuatan main hakim sendiri diantaranya adalah memermalukan di muka umum, pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembakaran hidup-hidup. Perbuatan ini apabila dilihat dari sisi hukum tentu tidak dibenarkan, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri baik

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm: 23.

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

secara sengaja maupun tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Baik akibat tersebut memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif, serta tidak memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut timbul dari dirinya atau karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP yang digunakan untuk mengancam pelaku main hakim sendiri.

Menurut sudikno mertokusumo tindak main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perorangan/kelompok sehingga akan menimbulkan kerugian.

Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.<sup>20</sup>

Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa main hakim sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah sebagai perbuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di samping itu, tindakan main hakim sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang mempermainkan hukum dengan cara

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*(Yogyakarta:Liberty, 2010), hlm. 3.

melakukan kekerasan kepada orang lain yang bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dilihat dari faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai framework tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. *Perceived Norm Violation*, Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk “menghakimi” para penjahat.
2. *Perceived Law Enforcement*, Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa.
3. *Relative Deprivation*, Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.
4. *Perceived Social Support*, Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta: Accompli Publishing, 2005), hlm. 189.

5. *Sosial learning*, Para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentukbentuk atau jenis-jenis kekerasan.
6. *Mob identification*, Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasi diri dalam masa.
7. *Triggering*, Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai antecedent factors dengan faktor mob identification. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk “menghakimi.”
8. *Perceived Social Role*, Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah sebagai berikut:

1. Faktor emosional pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sulit dikendalikan.
2. Ikut-ikutan atau dorongan orang lain yang pada saat itu melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).
3. Rendahnya kesadaran terhadap hukum.
4. Menganggap tindakan menghakimi pelaku kejahatan (*offender*) adalah sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat.

5. Ingin memberikan efek jera.

### **E. Sanksi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenricthing*) dalam Perspektif Hukum Pidana Positif**

Dalam hal ini unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut disesuaikan dan jika tindak pidana sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa “peristiwa” itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya, kepada subjeknya.

Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.<sup>22</sup> Jika dilihat pada unsur-unsur perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan luka atau cedera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang.

Maka perbuatan tindak pidana main hakim sendiri terdapat dalam KUHP sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 butir ke-2 dan butir ke-3 KUHP

Pada ayat 1 “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Pada ayat 2 butir ke-2 “dengan pidana penjara paling Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, dan butir ke-3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktis Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 7.

<sup>23</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 97.

b. Pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Klasifikasi tindakan penganiayaan dalam KUHP sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)

Pada ayat 1 menjelaskan tentang penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat atau kematian.

Pada ayat 2 menjelaskan tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pada ayat 3 menjelaskan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Pada ayat 4 menjelaskan tentang penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

Pada ayat 5 percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)

Pada ayat 1 dijelaskan penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Pidana dapat ditambah sepertiga padanya, atau menjadi bawahannya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan ini adalah bukan berupa penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm, 98

dilakukan kepada ibu/bapaknya yang sah, istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya.

Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum, tidak menimbulkan penyakit, halangan untuk melakukan pekerjaan.

c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Pada ayat 1 penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.

Pada ayat 2 penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka

Pada ayat 3 penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

Pada penganiayaan berencana sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Unsur-unsur dalam penganiayaan berat adalah kesalahan yang disengaja, perbuatan melukai berat, objeknya adalah tubuh orang lain, akibat yang ditimbulkan berupa luka berat atau kematian.

e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)<sup>25</sup>

Pada ayat 1 penganiayaan berat direncanakan terlebih dahulu. Pada ayat 2 perbuatan itu mengakibatkan kematian

f. Penganiayaan memberatkan hukuman (Pasal 356 KUHP)

Pidana pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga yaitu bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap seorang pegawai negeri

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 99

ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

g. Penganiayaan dengan hukuman tambahan (Pasal 357 KUHP)

Pada waktu menjatuhkan hukuman terdapat kejahatan yang diterangkan dalam pasal 353 dan 355 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasar pasal 35 yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan untuk dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, hak menjadi wali. Wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak tersebut.

h. Pasal turut serta dalam penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 KUHP).

Unsur-unsur yang terdapat dalam penyerangan atau perkelahian yaitu unsur objektif berupa perbuatan penyerangan atau perkelahian, dimana melibatkan beberapa orang dan akibat luka berat dalam ayat 1 atau mengakibatkan kematian dalam ayat 2 sedangkan unsur subjektif adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja.<sup>26</sup>

Perilaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) bisa terjadi karena berbagai alasan. Budaya timbul karena masyarakat merasa benar dan berhak menghukum siapa saja yang melakukan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya. Dengan itu masyarakat juga merasa berhak mengadili dan memperlakukan pihak yang bersalah dengan perlakuan tak sewajarnya. Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm, 101

orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut diterapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu.

Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu, perlakuan ini juga bisa timbul karena seseorang merasa haknya ditekan atau diambil sehingga ia harus melakukan pembalasan kepada pelaku, setimpal dengan hak yang diambil darinya. Pelaku bisa diperlakukan lebih buruk dari yang sewajarnya dilakukan, bahkan sampai terjadinya pembunuhan.

Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan di mata hukum, korban data melaporkan kepada kepolisian apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri pada dirinya berkaitan dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, dan Pasal 406 tentang Pengerusakan apabila ada benda yang dirusak akibat tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Sebagai warga masyarakat yang dilindungi hukum, sudah sepatuhnya segala permasalahan yang melanggar hukum dapat diserahkan kepada aparat penegak keadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>27</sup>

Seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan main hakim sendiri apalagi hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak manusiawi. Adapun yang Pasal yang mengatur tentang tindak pidana main hakim sendiri ialah:

Pasal 170 KUHP :

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm, 101

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
  - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
  - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

#### Pasal 55 KUHP

- (1) Dipidana sebagai pembuat delik
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan.

Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.<sup>28</sup>

#### **F. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidannya istilah jarimah ialah *jinayah*. Hanya dikalangan fuqaha istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa ataupun lainnya.

Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu. Dalam bukunya imaning yusuf, al-jurjani mendefenisikan *jinayah* sebagai berikut :

“ *Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudharat terhadap nyawa atau selain nyawa*”.

Abdul Qadir Al-Audah, *Jinayah* adalah sebagai berikut :

“*Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi pada nyawa, harta, maupun hal-hal lain.*”

---

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87.

Sedangkan menurut wahhab al-zuhaili, *jinayah* adalah kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukaan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan dan pemukulan.<sup>29</sup>

Kemudian sayyid sabiq, *jinayah* adalah setiap tindakan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh *syara'* atau Allah dan Rasulullah karena didalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri atau harta kekayaan maka perbuatan tersebut diharamkan untuk dilakukan,

Dalam fiqh *jinayah* setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan tindak pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.<sup>30</sup> Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana terbagi atas tiga yaitu:

1. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. Unsur materiil (*al-rukn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Sumardi Efendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah*, (Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam) Vol. 5 Edisi 1 tahun 2020, hlm. 58.

<sup>30</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 527.

3. Unsur moril (*al-rukṅ al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwaseseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.<sup>31</sup>

Bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan akhirat sebagai hukuman tuhan. Adapun Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang tindak main hakim sendiri. Dalam (Qs. Al-maidah : 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْتُمْ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَاآءِ تَعَدَلُوا أَعَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi Karena adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum untuk berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

#### **G. Sanksi Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah mukallaf, artinya sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>32</sup>

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, artinya adanya perbuatan melawan hukum ada yang disengaja dan ada yang karena kekeliruan yang dilarang

---

<sup>31</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1998), hlm. 111.

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

secara syar'i baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.<sup>33</sup> Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan termasuk kategori Jarimah yang diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah Swt dengan hukuman *had* atau *ta'zir* dan hukuman pelaku penganiayaan dalam hukum pidana Islam ada dua tingkatan yaitu hukuman pokoknya adalah *qishas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *diyat*.

Dalam hukum pidana Islam main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dianggap perbuatan *jinayah*, karna dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.

Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja dan tanpa ada pembenar *syara'* adalah hukuman *qishas*. Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah pemberian *diyat* atau denda yang harus dibayarkan kepada ahli waris korban.

Maka Allah memberi ancaman berupa azab yang besar, yaitu siksa api neraka jahannam bagi pelakunya. Allah berfirman dalam (Qs. An-nisa : 93)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

*Qishash* secara bahasa berasal dari kata *qasha-yaqushu-qishashun* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Secara terminologi dikemukakan oleh al-Jurjani,

---

<sup>33</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 174

yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Ketentuan *qishas* terdapat dalam (Qs. Al-baqarah : 178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ  
بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat kepadanya dengan baik pula. Yang batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”*

Dan dalam (Qs. Al-maidah : 45)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ  
اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka dengan luka-luka (pun) ada qishashnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) maka iyu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiaapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*

Turunnya ayat tentang *qishash* dilatar belakangi oleh perintah Allah untuk menghormati nyawa manusia. Atau larangan untuk tindakan yang tidak menghormati nyawa manusia. Karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan *syari'at* yang diturunkan oleh Allah Swt. Bahkan memelihara nyawa menempati tempat kedua dari kelima hal itu, yakni :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara nyawa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara kehormatan

Dalam *fiqh jinayah* perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *al-tawfuq* dimana beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba.

Adapun pemberian *uqubat* (sanksi) diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tersebut apakah termasuk kategori *hudud* atau *qishash*. *uqubat* (sanksi) yang diberikan pun akan berbeda di jatuhkan sesuai dengan peran masing-masing dari mereka dimana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain, artinya secara kebetulan bersama-sama.
- b. Pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
- c. Menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat *jarimah*.
- d. Memberi bantuan atau kesepakatan dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini untuk mendapatkannya persamaan tujuan pemidanan dimata hukum ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

Adapun sanksi tindak pidana main hakim sendiri ialah tujuan hukum dibuat dapat mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamain diantara manusia oleh hukum yakni dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta denda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku seseuai dengan tatanan moral yang mana seseuai dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Manusia memerlukan tatanan hidup demi kesejahteraan kehidupannya. Apabila penetaan itu tidak ada atau tidak berjalan maksimal maka akan terjadi kerusakan yang tentu merugikan manusia itu sendiri.

Islam menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Ketika melaksanakan hukuman, tidak serta pelaku tindak pidana dihukum di tempat ia tertangkap.

Hukum pidana Islam mempunyai ketentuan yang menegaskan adanya penghormatan terhadap hak keadilan bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan tersebut merupakan kewenangan pengadilan atau *qadli* yang dilakukan oleh keputusan seorang hakim. Dengan adanya proses yang sesuai dengan ketentuan *syara'* diharapkan akan diperoleh hukum yang benar-benar adil bagi pelaku tindak pidana maupun korbannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah teori-teori mengenai penerapan sanksi main hakim sendiri dalam proses penyelidikan di Kepolisian Resor Mandailing Natal, yang dimana peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu suatu tindak pidana main hakim sendiri.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Mandailing Natal, Khususnya pada bagian Satuan Reserse Kriminal dengan argumentasi bahwa lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

#### **C. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, yaitu dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti

karena ingin mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>34</sup>

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang merupakan hasil wawancara langsung dengan Kepala Urusan Pembinaan Kriminal Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Pemangku Sementara Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari atau yang berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, Al-Qur'an dan hadits merupakan bahan utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus hukum serta buku metode penelitian hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

<sup>35</sup>*Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 196.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan peranyaan-pertanyaan kepada para responden.

Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya dengan lisan. Digunakan untuk mewawancarai Kepala Urusan Pembinaan Kriminal Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Pemangku Sementara Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

### 3. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengamati objek maupun subjek untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian tersebut.

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Setelah sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.<sup>36</sup>

a) Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Kriminal Kepala Satuan Reserse Kriminal dan Pemangku Sementara Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal.

b) Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

---

<sup>36</sup>Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 77.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penduduk Mandailing Natal sekitar 500.000 jiwa mayoritas muslim (97%) namun dapat hidup rukun berdampingan dengan warga lainnya. Keekerabatan yang terjalin harmonis di Mandailing Natal mempengaruhi terciptanya situasi kondisi hingga terwujudnya Kamtibmas yang mantap.

Ketika diresmikan, Kabupaten Mandailing Natal baru memiliki 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 266 desa. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan pemekaran menjadi 17 Kecamatan, 322 desa, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 2007 dimekarkan lagi menjadi 22 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007.<sup>37</sup>

Setelah keluarnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 terdiri 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa. Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal ketika itu Amru Daulay, S.H menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal yang Madani dalam Surat Tanggal 24 April Nomor 100/253.TU/1999.

Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat, bagian paling Selatan dari Provinsi Sumatera Utara. Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis yaitu, masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir.

---

<sup>37</sup><https://humas.polri.go.id/2022/04/03/profil-akbp-m-reza-kapolres-madina-indahnyaramadhan-di-serambi-mekkahnya-sumut-catatan-baharuddin-saputra/>, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul: 18.20.

Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing, etnis Melayu Pesisir dan etnis Jawa. Etnis Mandailing sebagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis Melayu dan Minang mendiami daerah Pantai Barat.

Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal dibagas Godang. Dalam mengatur sistem Dalian Natolu (Tiga Tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kerabat Mora (kelompok kerabat pemberi dara anak), Kahanggi (kelompok kerabat penerima yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara).<sup>38</sup>

Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah ,menjadi kepala pemerintahan di Negeri atau Huta asal mereka. Adapun Motto Polres Manadailing Natal yaitu, “Madani” yang artinya:

- M : Memlihara Kamtibmas, Melindungi, Mengayomi, Melayani  
Masyarakat dan Menegakkan Hukum
- A : Amanah
- D : Disiplin
- A : Akuntabel
- N : Nasionalis
- I : Integritas dan imtaq (Iman Taqwa).

## **B. Penerapan Sanksi Main Hakim Sendiri di Polres Mandailing Natal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan IPDA Bagus Seto, S.H yaitu Main hakim sendiri merupakan istilah yang ada didalam masyarakat,

---

<sup>38</sup>Ibid, <https://humas.polri.go.id/2022/04/03/profil-akbp-m-reza-kapolres-madina-indahnyaramadhan-di-serambi-mekkahnya-sumut-catatan-baharuddin-saputra/>

jika dilihat dari perspektif pihak kepolisian kasus main hakim sendiri tidak ada akan tetapi istilah main hakim sendiri disebut sebagai pelanggaran pengeroyokan secara bersama-sama.

Menghakimi sendiri bukan merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegak hukum. Masyarakat lupa atau tidak bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi manusia melainkan para pelaku pidana juga memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan.<sup>39</sup>

Dalam hal kasus tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi pada kamis, 23 September 2021 peristiwa ini terjadi di Kelurahan Panyabungan 2, Kabupaten Mandailing Natal, yang dimana ayah memerkosa anak kandungnya sendiri. Pada saat korban lari kerumah tantenya dan melaporkan kejadian tersebut hingga mengundang amuk warga setempat dan pada saat itulah warga memukuli pelaku tersebut sehingga mengalami luka berat pada bagian muka.

Dalam kejadian tersebut para pelaku main hakim sendiri merupakan warga setempat, yang dimana warga melakukan pemukulan terhadap korban akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Dalam tindakan ini korban mengalami luka berat pada bagian muka yang dimana mata korban mengalami luka berat dan pada bagian muka mengalami memar. Dalam kejadian ini setelah warga sudah puas melampiaskan emosinya warga langsung membawa korban dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

---

<sup>39</sup>IPDA Bagus Seto, S.H. Jabatan Kaur Bin Ops Kasat Reskrim, Polres Mandailing Natal, pada tanggal 5 Juli 2022, Pukul 15.00.

Setelah pelaku pemerkosa dibawa ke Kepolisian Resor Mandailing Natal maka Kepala Satuan Reserse Kriminal menyerahkan pelaku dan korban ke Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Mandailing Natal untuk melakukan pemeriksaan. Akibat perbuatannya pelaku terancam hingga 15 tahun penjara karena dijerat Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 3. Dan korban diserahkan kepada psikolog anak untuk memeriksa apakah mentalnya terganggu atau tidak, dan setelah melakukan pemeriksaan dengan psikolog anak bahwa korban ini tidak mengalami gangguan mental akibat dari perbuatan si pelaku maka si korban diserahkan kepada ibunya dan menjalankan aktivitasnya.

Dalam kasus tersebut pelaku main hakim sendiri tidak di proses, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa penyidik mengatakan bahwa korban main hakim sendiri dianggap sebagai musuh masyarakat karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si korban.

Adapun main hakim sendiri merupakan delik umum, yang artinya tanpa adanya pengaduan jika terjadi tindak pidana tersebut akan dapat diproses oleh polisi namun, pihak kepolisian berpendapat lain bahwa korban main hakim sendiri merupakan pelaku kejahatan sebelumnya yang dianggap sebagai musuh masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat menganggap bahwa korban sudah pantas mendapatkan hukuman dari masyarakat itu sendiri tanpa menyerahkannya langsung terhadap pihak yang berwajib. Dan kasus main hakim sendiri tidak ada pengaduan baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak korban.

Main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri masyarakat menggunakan hukum

rimba yang dimana masyarakat itu sendiri yang memberikan hukuman tanpa melakukan prosedur hukum yang berlaku tanpa meyakini pihak kepolisian ataupun penegak hukum.

Peristiwa main hakim sendiri sering terjadi dikalangan masyarakat, peristiwa main hakim sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan tanpa disadari perbuatan main hakim sendiri sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegara ini. Akibatnya sistem penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah penting, masyarakat sendiri dapat melaporkan kepada penegak hukum apabila terjadi perbuatan kejahatan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang ada di negara ini dapat berlaku sebagaimana mestinya.

Melihat bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat, maka perlu adanya untuk mengemukakan lebih dalam mengenai faktor penyebab terjadinya perbuatan main hakim sendiriantara lain:

1. Adanya hasutan dari sesama masyarakat untuk ikut menghakimi terduga pelaku
2. Emosi dalam diri masyarakat terhadap perbuatan terduga pelaku
3. Perasaan kurang percaya oleh masyarakat terhadap penegak hukum
4. Keinginan untuk membalas perbuatan terduga pelaku hingga ada rasa jera
5. Kurang sigapnya pihak kepolisian untuk langsung datang ke tempat kejadian perkara (TKP).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>IPDA Bagus Seto, S.H

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan untuk mengadili tersangka bukan untuk melayani kepentingan korban. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang dilanggar haknya menderita akibat kejahatan dan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

Pengabaian kepentingan korban tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum, dimana negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak, baik pelaku kejahatan maupun korban dari suatu tindak kejahatan.

Adapun peranan penegak hukum atau langkah awal yang dilakukan penegak hukum apabila terjadi tindak pidana main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat itu sendiri maka pihak kepolisian melakukan keamanan terlebih dahulu baik terhadap pelaku maupun terhadap korban, yang dimana masyarakat yang ada di TKP akan diamankan mengingat untuk menghindari terjadinya tindak pidana main hakim itu sendiri.

Apabila situasi sudah teramankan maka langkah selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan upaya hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dan setiap yang melakukan atau yang terlibat dalam tindak pidana hakim sendiri maka akan diproses sesuai perbuatan yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Main hakim sendiri adalah tindakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas luapan atau kekesalan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Main hakim sendiri jika dilihat dari mata hukumnya tindak pidana main sendiri tidak ataupun pasal yang khusus yang mengatur tentang tindak pidana main

---

<sup>41</sup>IPDA Bagus Seto, S.H

sendiri tidak ada. Main hakim sendiri merupakan istilah atau gambaran yang menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana main hakim sendiri sudah melanggar Hak Asasi Manusia seseorang karena melanggar hak untuk hidup, hak atas kenyamanan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan perlindungan dari aparat hukum maupun penegak hukum, adapun korban ataupun keluarga korban tindak pidana main hakim sendiri dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila merasa dirugikan.

Pelaku main hakim sendiri dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan pasal yang berlaku dan dengan pembuktian apakah benar melakukan tindak pidana main hakim sendiri, maka dari itu pihak berwajib diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Adapun penyelidikan yaitu tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga terjadinya suatu tindak pidana, adapun penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan ataupun mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menentukan tersangka.<sup>42</sup>

Adapun tindak pidana main hakim sendiri tidak dikenal dalam KUHP akan tetapi, merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat yang artinya sama dengan yang ada didalam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

---

<sup>42</sup>AIPDA Ikwanuddin Nasution, S.H. sebagai Ps. Kanit II Satreskrim, Polres Mandailing Natal, Pada tanggal 8 September 2022, pukul: 16.30 WIB.

Perbuatan main hakim sendiri tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi jika dilihat dari KUHP dikenal dengan pengeroyokan secara bersama-sama yang terdapat dalam pasal 170 KUHP.

Adapun bunyi pasal 170 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
  3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut
- 3) Pasal 89 tidak ditetapkan<sup>43</sup>

Adapun penjelasan pasal 170 KUHP ialah, jika perbuatannya melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap barang atau terhadap orang maka pelaku dikenakan Pasal 170 KUHP ayat (1), jika perbuatannya melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka maka dikenai Pasal 170 KUHP ayat (2) butir 1. Jika perbuatannya melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat maka dikenai Pasal 170 KUHP ayat (2) butir 2, dan jika perbuatannya melakukan kekerasan

---

<sup>43</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170.

yang mengakibatkan kematian maka diancam dengan Pasal 170 KUHP ayat (2) butir 3.

Dalam penyelesaian kasus main hakim sendiri maka dari itu penyidik diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui siapa pelaku dan siapa saja yang terlibat dalam kasus main hakim sendiri. Penyelesaian kasus main hakim sendiri bukan hanya melibatkan pihak kepolisian saja namun pihak kejaksaan dan pengadilan turut serta berperan dalam penyelesaian kasus main hakim sendiri. Karena dalam hal penentuan vonis seseorang bersalah berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP ayat 1 dan keputusan dari hakim.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan AIPDA Ikhwanuddin Nasution S.H adapun penetapan tersangka pelaku main hakim sendiri yaitu polisi menggunakan asas praduga tak bersalah yang dimanana seseorang belum dikatakan tersangka sebelum adanya keputusan dari pengadilan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dalam pelaku main hakim sendiri dalam proses penyidikan harus disertai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP yaitu:<sup>44</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

---

<sup>44</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat 1.

Adapun dalam rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP terdapat 5 peranan pelaku tindak pidana yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Yang dimaksud pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delikmateril.

Delik formil (pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang), delik materil (pelakunya adalah barang siapa menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik).

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Makna dari “menyuruh melakukan” (*doenpleger*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu orang yang disuruh tidak dapat dihukum.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Yang membedakan orang yang turut melakukan dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) adalah bahwa orang yang disebut *mededader* itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam.

Dengan hukuman oleh undang-undang atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan

tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan orang yang disebut *medeplichting* hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan.<sup>45</sup>

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dan orang yang menyuruh memiliki persamaan yakni sama-sama menggerakkan oranglain. Adapun perbedaannya, pada pertanggungjawaban orang yang menyuruh (*doenpleger*) si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang sengaja membujuk si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtinge*)

Orang yang membantu melakukan (*medeplichtinge*) dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.

Dan dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP pertanggungjawaban pidana orang yang membantu kejahatan adalah maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.

Maka dari itu hukuman bagi pelaku main hakim sendiri itu termasuk ke dalam turut serta dalam melakukan tindak pidana, dan sebagai orang yang turut melakukan disebut *mededader* yakni secara langsung ikut mengambil bagian dalam tindak pidana, dan dapat diancam dengan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku diancam dengan Pasal 170 KUHP.

---

<sup>45</sup>Leden Marpaung, Asas, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 78.

### C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Main Hakim Sendiri

Dalam fiqh *jinayah* istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*. Kata lain yang digunakan untuk tindak pidana istilah *jarimah* adalah *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti pembunuhan dan melukai anggota badan tertentu.<sup>46</sup>

Adapun pemberian *uqubat* (sanksi) diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri tersebut apakah termasuk kategori *hudud* atau *qishas*, *uqubat* yang diberikanpun akan berbeda dijatuhkan sesuai dengan peran masing-masing dari mereka dimana dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain, artinya secara kebetulan bersama-sama.
- b. Pembuat mengatakan persepakatan dengan oranglain untuk melakukan *jarimah*.
- c. menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat *jarimah*.
- d. memberi bantuan atau kesepakatan dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya pemberian *uqubat* demi keadilan dalam rangka menegakkan hukum yang dilakukan oleh semata-mata menjalankan keadilan ilahi. Diliha dari sejarahnya Rasulullah SAW, sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum

<sup>46</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 26.

<sup>47</sup> Ahmad hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm, 136.

Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu Al-Qur'an.

*Uqubat* yang tegas dan penegakannya sangat didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, selain itu *uqubat* berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan) karena dapat mencegah manusia dari kejahatan. Selanjutnya tujuan dari diminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri ini untuk mendapatkan persamaan tujuan pemidanaan dimata hukum.

Ketika korban pada dasarnya adalah pelaku kejahatan, yaitu menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpeliharanya ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam Islam pun orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dia tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah dibunuh (efek jera).

Hukum pidana Islam, yang memberikan pelukaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukan (terhadap korban). *Qishas* hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang. Jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberi hak untuk menuntut pula pelaku pidana tersebut.

Dalam hukum Islam ada kebijakan, yang mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an : Quranic Explorer*, (Shahih:8 Februari 2016), hlm 592.

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Al-Qur'an (Qs. Surah Al-Maidah:45), adapun maksud dari ayat tersebut ialah, (Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya) maksudnya di dalam Taurat (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) dicabut (karena gigi) menurut satu *qiraat* dengan *marfu'nya* keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka pun) manshub atau marfu' (berlaku *qishas*) artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya.

Barangsiapa memaafkan dan menyedekahkan hak *qishas* terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum *qishas* dan lain-lainnya yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang zalim.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup><https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-jalalayn>, diakses pada tanggal 28 Sep 2022, pukul : 13.00.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana main hakim sendiri adalah suatu perbuatan untuk menghukum suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang dimana korban merupakan pelaku kejahatan sebelumnya. Sanksi main hakim sendiri diwilayah Kepolisian Resor Mandailing Natal sudah ada ketentuan sesuai dengan Pasal 170 KUHP, akan tetapi dalam hal penerapannya pelaku main hakim sendiri tidak pernah dihukum karena masyarakat menganggap korban main hakim sendiri merupakan musuh masyarakat akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelumnya dan pihak keluarga dari korban tidak merasa dirugikan atas perbuatan masyarakat tersebut dan pihak keluarga dari korban tidak melakukan pengaduan terhadap kepolisian.
2. Main Hakim sendiri dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu perbuatan Jinayah karena dilihat dari unsur-unsurnya dapat merugikan atau merusak jiwa, akal dan harta benda seseorang. Adapun dalam hukum pidana islam sanksi main hakim sendiri dikenai hukuman *qishas*, jika keluarga korban memaafkan sipelaku maka dikenai hukuman *diyat* atau denda. Pemberian hukuman diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan atau keikutsertaan pelaku dalam melakukan kejahatan main hakim sendiri tersebut apakah termasuk kategori *hudud* atau *qishas*.

#### **B. Saran**

Adapun saran terkait sanksi main hakim sendiri dalam perspektif hukum pidana islam sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan seharusnya membuat Undang-undang atau peraturan mengenai tindak pidana main hakim sendiri.
2. Kepada pihak kepolisian bahwasanya main hakim sendiri merupakan delik umum, jika terjadi tindak pidana main hakim sendiri maka pihak kepolisian agar dapat memproses tindak pidana tersebut . Adapun kepada masyarakat apabila terjadi kasus main hakim sendiri supaya tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut dan mempercayakannya kepada penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Abdul Qadir al-Audah, al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah, (Beirut: Surya, 1963)
- Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993),
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah(Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- Ali As-Sahbuny, Kamus Al-Qur'an : Quranic Explorer, (Shahih:8 Februari 2016)
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Halimah, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968)
- Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Makassar: Alauddin UniversityPress, 2014),
- Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Rafah Press, 2009),
- Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam), (Bandug : Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktis Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002),
- Muh. Triocsa Taufiq.Z, Tinjauan Sosiologi Hukum atas Tindak Pidana Main Hakim Sendiri oleh Massa terhadap Pelaku Kejahatan di Makassar, ( Makassar:Universitas Hasanuddin, 2014)
- Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islami, (Kairo:Dar al-Fikri al-Arabi, 1998)

Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2013)

Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005),

Riduan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009),

S. T Kancil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2010)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003)

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Zainal Abidin, Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku, (Jakarta: Accompli Publishing, 2005)

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Sinar Grafika: Jakarta, 2007)

#### **B. Jurnal**

Dody Suryandi Dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor, 1, April 2020),

Sumardi Efendi, Kejahatan Main Hakim Sendiri ( Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqih Jinayah, (Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam) Vol. 5 Edisi 1 tahun 2020

#### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undanh-undang Hukum Acara Pidana

#### **D. Karya Ilmiah**

Skripsi Arinda Yefa Pratiwi, Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam Analisis (Putusan Nomor 235/Pid.B/2017/PN.BrB), (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah:2019)

Skripsi Mohammad Noor, Tinjauan Fiqih Jinaya Terhadap Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/PID.B/2013/PN.PLG), (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang:2018)

## **E. Website**

,

[https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-](https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-jalalayn)

[jalalaynhttps://humas.polri.go.id/2022/04/03/profil-akbp-m-reza-kapolres-madina-indahnya-ramadhan-di-serambi-mekkahnya-sumut-catatan-baharuddin-saputra/](https://humas.polri.go.id/2022/04/03/profil-akbp-m-reza-kapolres-madina-indahnya-ramadhan-di-serambi-mekkahnya-sumut-catatan-baharuddin-saputra/)

**CURICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Asmiah Batubara  
NIM : 1810700011  
Tempat/Tanggal Lahir : Dalan Lidang, 13 Maret 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Kel. Dalan Lidang, Kec. Panyabungan  
Kab. Mandailing Natal  
Telepon/HP : 082179005754

**II. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Ruslan Batubara  
Nama Ibu : Masri Matondang

**III. PENDIDIKAN**

1. SDN 086 Dalan Lidang (2006 – 2012).
2. MTsN Panyabungan (2012– 2015).
3. MAN Panyabungan (2015 –2018).
4. Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA  
Padangsidempuan.

## LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana peran polisi dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri?
2. Apakah ada pasal mengenai tindak pidana main hakim sendiri?, apa saja pasal yang sesuai dengan tindak pidana main hakim sendiri?
3. Tindak main hakim sendiri termasuk delik apa?, dan kenapa pelaku main hakim sendiri jarang ditindak lanjuti?
4. Bagaimana penentuan pelaku main hakim sendiri?
5. Dan mengenai pelaku main hakim sendiri yang tidak diproses apakah karena tidak jelasnya pelaku main hakim sendiri sebab pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama?
6. Apa saja yang dilakukan polisi dalam menghindari adanya perbuatan main hakim sendiri?

## DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara dengan IPDA Bagus Seto, S.H. Jabatan Kaur Bin Ops Kasat Reskrim, Polres Mandailing Natal.



Gambar 1.2



Gambar 1.3 Wawancara dengan AIPDA Ikwanuddin Nasution, S.H. sebagai Ps. Kanit II Satreskrim, Polres Mandailing Natal.



Gambar 1.4.